



PUTUSAN

Nomor : 428 / Pid.Sus / 2013 / PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ISPANDI Alias IIS;
Tempat lahir : Tapan Merawan;
Umur / Tgl. lahir : 18 tahun / tanggal dan bulan tidak diingat lagi 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tepian Merawan Desa Pematang Tengah
Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat.
Agama : Islam;
Pekerjaan : mocok-mocok;
Pendidikan : SD Kelas IV (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2013 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- Sejak tanggal 23 Mei 2013 s/d 12 Juni 2013;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d 21 Juli 2013;

Penuntut Umum :

- Sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d 06 Agustus 2013;

Hakim Pengadilan Negeri Stabat:

Hlm 1 dari 22 hlm Putusan No.428/Pid.Sus/2013/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d 27 Agustus 2013;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d 26 Oktober 2013;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokad / Penasehat Hukum bernama SAHRIAL.SH., DKK., ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim No. 428 / Pen.Pid / 2013 / PN.Stb. tanggal 20 Agustus 2013, secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 24 September 2013, yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISPANDI Alias IIS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISPANDI Alias IIS dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kecil berwarna putih berisi daun ganja kering,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna Hitam tanpa TNKB, Dikembalikan kepada ISPANDI Alias IIS.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan, menyatakan pada dasarnya tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa, ISPANDI Als IIS bersama-sama dengan SAFDAN Als ADAN (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di Jl. Dsn VI Sei Tualang Ds Pulau Kampai Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, melakukan percobaan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman yaitu Ganja seberat 3,9 (tiga koma sembilan) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dan saksi Safdan Alias Adan berencana membeli

Hlm 3 dari 22 hlm Putusan No.428/Pid.Sus/2013/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja kemudian Terdakwa dan saksi Safdan Alias Adan berpatungan mengumpulkan uang untuk membeli ganja tersebut dimana Terdakwa menyumbang uang sebesar Rp. 5.000,- dan saksi Safdan Alias Adan menyumbang uang sebesar Rp. 5.000,- dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 10.000,- kemudian Terdakwa dan saksi Safdan Alias Adan pergi ke rumah saksi Rosmayasari Alias Maya di Dusun VI Sei Tualang Desa Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Yamaha Force One warna hitam tanpa TNBK milik Terdakwa kemudian sekitar pukul 20.25 Wib Terdakwa dan saksi Safdan Alias Adan sampai di rumah saksi Rosmayasari Alias Maya dan langsung membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kecil warna putih seharga Rp. 10.000,- kepada saksi Rosmayasari Alias Maya dan setelah selesai membeli ganja tersebut Terdakwa dan saksi Safdan Alias Adan pulang dan ditengah jalan tepatnya di Jembatan Dusun VI Sei Tualang Desa Pulau Kampai Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat sepeda motor yang dikemudian Terdakwa dihentikan oleh saksi Herbin Darsono Sipayung dan saksi Juaeni A. Siregar masing-masing anggota Polsek Pangkalan Susu yang sebelumnya telah mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai membawa narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa dan saksi Safdan Alias Adan diperiksa dan dari saku celana saksi Safdan Alias Adan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil warna putih yang diduga Narkotika jenis ganja dan pada saat ditanya oleh saksi Herbin Darsono Sipayung dan saksi Juaeni A. Siregar tentang dari mana asal Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa dan saksi Safdan Alias Adan mengakui membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari saksi Rosmayasari Alias Maya dengan harga Rp. 10.000,- kemudian saksi Herbin Darsono Sipayung dan saksi Juaeni A. Siregar bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Safdan Alias Adan mendatangi rumah saksi Rosmayasari Alias Maya dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus kecil warna putih berisi daun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja kering, 1 (satu) kaleng roti Unibis warna merah dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- selanjutnya Terdakwa, saksi Safdan Alias Adan dan saksi Rosmayasari Alias Maya dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk proses hukum.

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Ispandi Alias IIS tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Perum Pegadaian Stabat 1 (satu) bungkus kecil warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis ganja tersebut berat bersihnya sekitar 3,9 Gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba No. Lab. 3278 / NNF / 2013 tanggal 23 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani masing-masing oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si, Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Labfor Cabang Medan bahwa 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat 3,9 (tiga koma Sembilan) gram diduga mengandung Narkoba adalah benar mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa perbuatan Terdakwa ISPANDI Alias IIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU
KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa ISPANDI Alias IIS bersama-sama dengan saksi Safdan Alias Adan (Dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di Dusun VI Sei Tualang Desa Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan jenis tanaman yaitu Ganja seberat 3,9 (tiga koma sembilan) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hlm 5 dari 22 hlm Putusan No.428/Pid.Sus/2013/PN.Sth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wib saksi Herbin Darsono Sipayung dan saksi Juaeni A. Siregar mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan baju kemeja warna putih dan kaos berwarna kuning dengan mengendarai sepeda motor tanpa TNKB membawa daun ganja kering yang akan melintasi jembatan Dusun VI Sei Tualang Desa Pulau Kampai Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat selanjutnya saksi Herbin Darsono Sipayung dan saksi Juaeni A. Siregar melakukan pengintaian di sekitar jembatan tersebut.
- Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib saksi Herbin Darsono Sipayung dan saksi Juaeni A. Siregar melihat 2 (dua) orang dengan ciri-ciri sebagaimana dalam laporan melintas selanjutnya saksi Herbin Darsono Sipayung dan saksi Juaeni A. Siregar melakukan penyetopan dan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Safdan Alias Adan (dituntut dalam berkas terpisah) dan Ispandi Alias IIS dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil warna putih yang diduga berisi daun ganja kering berada didalam kantong celana saksi Safdan Alias Adan dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa dan saksi Safdan Alias Adan darimanakah mereka mendapatkan 1 (satu) bungkus kecil warna putih yang diduga berisi daun ganja kering kemudian mereka mengatakan dibeli dari saksi Rosmayasari Alias Maya (dituntut dalam berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa dan saksi Safdan Alias Adan dibawa kerumah saksi Rosmayasari Alias Maya dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Rosmayasari Alias Maya dan dari dalam kamar rumah Rosmayasari Alias Maya ditemukan 1 (satu) kaleng roti merk Unibis warna merah berisikan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus warna putih yang diduga berisi daun ganja kering selanjutnya Terdakwa, saksi Safdan Alias Adan, saksi Rosmayasari Alias Maya dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Ispandi Alias IIS tidak mendapat yang berwenang. Bahwa berdasarkan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan di Perum Pej (satu) bungkus kecil warna putih yang diduga berisikan narkoba jeni: berat bersihnya sekitar 3,9 Gram dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3278 / NNF / 201 2013 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh Zulni Er Naiborhu, S. Si, Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Labfor Cabang 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat 3,9 (tiga koma sembilan) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandi dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa ISPANDI Alias IIS tersebut sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ISPANDI Alias IIS bersama-sama dengan saksi Safdan Alias Adan (Dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat Tualang Desa Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 20.00 W Darsono Sipayung dan saksi Juaeni A. Siregar mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan baju putih dan kaos berwarna kuning dengan mengendarai sepeda motor membawa daun ganja kering yang akan melintasi jembatan Dusun VI Sei Tualang Pulau Kampai Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat selanjutnya saksi Herbin Darsono Sipayung dan saksi Juaeni A. Siregar melakukan pengintaian di sekitar jembatan tersebut;

Hlm 7 dari 22 hlm Putusan No.428/Pid.Sus/2013/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib saksi Herbin Darsono Sipayung dan saksi Jueni A. Siregar melihat 2 (dua) orang dengan ciri-ciri sebagaimana dalam laporan melintas selanjutnya saksi Herbin Darsono Sipayung dan saksi Jueni A. Siregar melakukan penyetopan dan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Safdan Alias Adan (dituntut dalam berkas terpisah) dan Ispandi Alias IIS dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil warna putih yang diduga berisi daun ganja kering berada didalam kantong celana saksi Safdan Alias Adan dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa dan saksi Safdan Alias Adan darimanakah mereka mendapatkan 1 (satu) bungkus kecil warna putih yang diduga berisi daun ganja kering kemudian mereka mengatakan dibeli dari saksi Rosmayasari Alias Maya (dituntut dalam berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa dan saksi Safdan Alias Adan dibawa kerumah saksi Rosmayasari Alias Maya dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Rosmayasari Alias Maya dan dari dalam kamar rumah Rosmayasari Alias Maya ditemukan 1 (satu) kaleng roti merk Unibis warna merah berisikan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus warna putih yang diduga berisi daun ganja kering selanjutnya Terdakwa, saksi Safdan Alias Adan, saksi Rosmayasari Alias Maya dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Ispandi Alias IIS tidak mendapat yang berwenang. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Perum Pej (satu) bungkus kecil warna putih yang diduga berisikan narkotika jeni: berat bersihnya sekitar 3,9 Gram dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3278 / NNF / 201 2013 yang dibuat dan ditanda tangani masing-masing oleh Zulni Er Naiborhu, S. Si, Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Labfor Cabang 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat 3,9 (tiga koma sembilan) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandi dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa ISPANDI Alias IIS tersebut sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HERBIN DARSONO SIPAYUNG., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Pangkalan Susu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013, sekira pukul. 20.00 Wib, saksi bersama dengan saksi JUENI A. SIREGAR, mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri menggunakan baju kemeja warna putih dan kaos berwarna kuning dengan mengendarai sepeda motor tanpa TNKB membawa daun ganja kering yang akan melintas di Dusun VI Sei Tualang Desa Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi JUENI A. SIREGAR langsung melakukan pengintaian disekitar jembatan yang dimaksud;
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, saksi bersama dengan saksi JUENI A. SIREGAR, melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri menggunakan baju kemeja warna putih dan kaos berwarna kuning dengan mengendarai sepeda motor tanpa TNKB melintas di jembatan, lalu saksi bersama dengan saksi JUENI A. SIREGAR melakukan penyetopan dan setelah

Hlm 9 dari 22 hlm Putusan No.428/Pid.Sus/2013/PN.Sth.



kedua orang tersebut berhenti lalu saksi bersama dengan saksi JUENI A. SIREGAR melakukan pemeriksaan;

- Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan saksi bersama dengan saksi JUENI A. SIREGAR, kedua orang itu mengaku bernama ISPANDI Alias IIS dan SAFDAN Alias ADAN, dan dari saku celana sebelah kiri teman terdakwa ISPANDI Alias IIS bernama SAFDAN Alias ADAN ditemukan 1 (satu) bungkus kecil warna putih yang diduga berisi daun ganja kering;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa ISPANDI Alias IIS dan SAFDAN Alias ADAN tersebut, bahwa 1 (satu) bungkus kecil warna putih yang diduga berisi daun ganja kering adalah milik mereka, yang baru mereka peroleh dari seseorang bernama ROSMAYASARI Alias MAYA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ISPANDI Alias IIS bersama dengan temannya bernama SAFDAN Alias ADAN beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berwarna putih berisi daun ganja kering, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna Hitam tanpa TNKB, dibawa ke Polsek Pangkalan Susu, yang selanjutnya di serahkan pada Sat Narkoba Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. JUENI A. SIREGAR., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Pangkalan Susu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013, sekira pukul. 20.00 Wib, saksi bersama dengan saksi JUENI A. SIREGAR, mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan baju kemeja warna putih dan kaos berwarna kuning dengan mengendarai sepeda motor tanpa TNKB membawa daun ganja kering yang akan melintas di Dusun VI Sei Tualang Desa Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;

- Bahwa atas informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi JUENI A. SIREGAR langsung melakukan pengintaian disekitar jembatan yang dimaksud;
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, saksi bersama dengan saksi JUENI A. SIREGAR, melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri menggunakan baju kemeja warna putih dan kaos berwarna kuning dengan mengendarai sepeda motor tanpa TNKB melintas dijembatan, lalu saksi bersama dengan saksi JUENI A. SIREGAR melakukan penyetopan dan setelah kedua orang tersebut berhenti lalu saksi bersama dengan saksi JUENI A. SIREGAR melakukan pemeriksaan;
- Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan saksi bersama dengan saksi JUENI A. SIREGAR, kedua orang itu mengaku bernama ISPANDI Alias IIS dan SAFDAN Alias ADAN, dan dari saku celana sebelah kiri teman terdakwa ISPANDI Alias IIS bernama SAFDAN Alias ADAN ditemukan 1 (satu) bungkus kecil warna putih yang diduga berisi daun ganja kering;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa ISPANDI Alias IIS bersama dengan teman terdakwa bernama SAFDAN Alias ADAN tersebut, bahwa 1 (satu) bungkus kecil warna putih yang diduga berisi daun ganja kering adalah milik mereka, yang baru mereka peroleh dari seseorang bernama ROSMAYASARI Alias MAYA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan temannya bernama SAFDAN Alias ADAN beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berwarna putih berisi daun ganja kering, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna Hitam tanpa TNKB, dibawa ke Polsek Pangkalan Susu, yang selanjutnya di serahkan pada Sat Narkoba Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Hlm 11 dari 22 hlm Putusan No.428/Pid.Sus/2013/PN.Sth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAFDAN Alias ADAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa tertangkap tangan menguasai, Narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 20.30 WIB bertempat sekitar jembatan di Dusun VI Sei Tualang Desa Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil berwarna putih berisi daun ganja kering, yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri saksi, yang diperoleh Terdakwa bersama dengan saksi dengan cara membeli seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari seseorang bernama ROSMAYASARI Alias MAYA.
- Bahwa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut adalah uang patungan antara terdakwa dengan saksi, masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul. 18.30 Wib, setelah selesai mandi terdakwa bersama dengan saksi berencana membeli daun ganja untuk dihisap bersama;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi urunan (patungan) uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Force One warna hitam milik terdakwa, yang dikemudikan oleh terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi pergi kerumah ROSMAYA SARI Alias MAYA;
- Bahwa sekira pukul 20.25 Wib, sesampainya di rumah ROSMAYA SARI Alias MAYA, terdakwa langsung membeli daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada ROSMAYA SARI Alias MAYA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang baru dibeli kepada saksi kemudian saksi simpan didalam saku celana sebelah kiri saksi;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi langsung pulang, tiba-tiba diperjalanan tepatnya di sekitar jembatan di Dusun VI Sei Tualang Desa Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, terdakwa bersama dengan saksi diberhentikan oleh saksi HERBIN DARSONO SIPAYUNG dan saksi JUENI A. SIREGAR (masing-masing anggota kepolisian Polsek Pangkalan Susu);
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, dari saku celana sebelah kiri saksi ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berwarna putih berisi daun ganja kering;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berwarna putih berisi daun ganja kering, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna Hitam tanpa TNKB, di bawa ke Polsek Pangkalan Susu yang selanjutnya di serahkan pada Sat Narkoba Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa ISPANDI Alias IIS yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan menguasai, Narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 20.30 WIB bertempat sekitar jembatan di Dusun VI Sei Tualang Desa Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil berwarna putih berisi daun ganja kering, yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri saksi SAFDAN Alias ADAN, diperoleh Terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama SAFDAN Alias ADAN dengan cara membeli

Hlm 13 dari 22 hlm Putusan No.428/Pid.Sus/2013/PN.Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari seseorang bernama ROSMAYASARI Alias MAYA.

- Bahwa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut adalah uang patungan antara terdakwa dengan teman terdakwa bernama SAFDAN Alias ADAN, masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul. 18.30 Wib, setelah selesai mandi terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama SAFDAN Alias ADAN berencana membeli daun ganja untuk dihisap bersama;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama SAFDAN Alias ADAN urunan (patungan) uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Force One warna hitam milik terdakwa, yang dikemudikan oleh terdakwa, terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama SAFDAN Alias ADAN pergi kerumah ROSMAYA SARI Alias MAYA;
- Bahwa sekira pukul 20.25 Wib, sesampainya di rumah ROSMAYA SARI Alias MAYA, terdakwa langsung membeli daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada ROSMAYA SARI Alias MAYA;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang baru dibeli kepada saksi SAFDAN Alias ADAN dan saksi SAFDAN Alias ADAN simpan didalam saku celana sebelah kiri saksi SAFDAN Alias ADAN;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama SAFDAN Alias ADAN langsung pulang, tiba-tiba diperjalanan tepatnya di sekitar jembatan di Dusun VI Sei Tualang Desa Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama SAFDAN Alias ADAN diberhentikan oleh saksi HERBIN DARSONO SIPAYUNG dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUENI A. SIREGAR (masing-masing anggota kepolisian Polsek Pangkalan Susu);

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, dari saku celana sebelah kiri saksi SAFDAN Alias ADAN ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berwarna putih berisi daun ganja kering;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan temannya bernama SAFDAN Alias ADAN beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Susu yang selanjutnya di serahkan pada Sat Narkoba Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu)
bungkus
kecil
berwarna
putih
berisi
daun
ganja
kering,
- 1 (satu)
unit
sepeda
motor
Yamaha
Force
One
warna
Hitam

Hlm 15 dari 22 hlm Putusan No.428/Pid.Sus/2013/PN.Sth.



tanpa
TNKB,

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polisi Cabang Medan No. Lab: 3278 / NNF / 2013, tanggal 23 Mei 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. AKBP. ZULNI ERMA, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., NIP. 197410222003122002, barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 3,9 (tiga koma sembilan) gram milik terdakwa ISPANDI Alias IIS adalah positif mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan tersebut harus diuji terhadap unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka semua unsur rumusan delik harus dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Unsur ke-1 :Setiap orang.

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan terdakwa bernama ISPANDI Alias IIS yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa sehat jasmani dan rohani dan terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Narkotika, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-3 : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternative dengan menggunakan tanda baca koma sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika disini adalah dalam bentuk tanaman jenis ganja sebagaimana terdapat bahan aktif mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polisi Cabang Medan No. Lab: 3278 / NNF / 2013, tanggal 23 Mei 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. AKBP. ZULNI ERMA, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., NIP. 197410222003122002, barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 3,9 (tiga koma sembilan) gram milik terdakwa ISPANDI Alias IIS adalah positif mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta

Hlm 17 dari 22 hlm Putusan No.428/Pid.Sus/2013/PN.Sth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Dusun VI Sei Tualang Desa Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, terdakwa ditangkap oleh saksi HERBIN DARSONO SIPAYUNG dan saksi JUAENI A. SIREGAR (masing-masing anggota Polsek Pangkalan Susu) dengan cara bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 20.00 WIB saksi HERBIN DARSONO SIPAYUNG dan saksi JUAENI A. SIREGAR, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan kemeja warna putih dan kaos berwarna kuning dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Force One warna hitam akan melintasi jembatan di Dusun VI Sei Tualang Desa Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, ada membawa daun ganja kering, dan atas informasi tersebut saksi-saksi segera menuju tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian di sekitar jembatan tersebut, dan sekitar pukul 20.30 WIB saksi-saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri sebagaimana yang telah disebutkan melintas di jembatan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Force One warna hitam, kemudian saksi-saksi melakukan penyetopan dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang laki-laki yang mengaku bernama ISPANDI Alias IIS dan SAFDAN Alias ADAN, kemudian ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan SAFDAN Alias ADAN, dari dalam saku celana sebelah kiri SAFDAN Alias ADAN ditemukan 1 (satu) bungkus kecil warna putih berisikan daun ganja kering, kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan SAFDAN Alias ADAN, dari pengakuan terdakwa dan saksi SAFDAN Alias ADAN bahwa daun ganja kering tersebut diperoleh terdakwa bersama dengan ISPANDI Alias IIS dari seseorang bernama ROSMAYASARI Alias MAYA di Dusun VI Sei Tualang Desa Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Kabupaten Langkat, dengan cara membeli seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan menggunakan uang hasil urusan (patungan) masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) antara terdakwa dengan SAFDAN Alias ADAN, kemudian terdakwa dan SAFDAN Alias ADAN beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berwarna putih berisi daun ganja kering, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna Hitam tanpa TNKB, dibawa ke Polsek Pangkalan Susu yang selanjutnya diserahkan Sat Narkoba Polres Langkat, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dengan sengaja menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja".

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan membenarkan maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya maka sesuai dengan SEMA No.1 Tahun 2000 Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau

Hlm 19 dari 22 hlm Putusan No.428/Pid.Sus/2013/PN.Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu)
bungkus
kecil
berwarna
putih
berisi
daun
ganja
kering,

Karena terbukti pula merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu)
unit
sepeda
motor
Yamaha
Force
One
warna
Hitam
tanpa
TNKB,

Karena terbukti barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang dipakai Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, akan tetapi sepeda motor tersebut masih memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis berpendapat, cukup adil bila sepeda motor tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ISPANDI Alias IIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dengan sengaja menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kecil berwarna putih berisi daun ganja kering, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna Hitam tanpa TNKB, Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hlm 21 dari 22 hlm Putusan No.428/Pid.Sus/2013/PN.Sth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013, oleh kami : IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NORA GABERIA PASARIBU,SH., dan DEWI ANDRIYANI,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013, oleh kami IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWI ANDRIYANI,SH., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SRI LENI DAME., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ANDI SAHPUTRA SITEPU,SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dihadapan Terdakwa dan dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(DEWI ANDRIYANI,SH)

(IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,

(RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.MH)

PANITERA PENGGANTI

(SRI LENI DAME)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)